



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PENDI GOZALI Als. PENDI;
2. Tempat lahir : Gegutu Reban;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar, Kab. Lobar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa PENDI GOZALI Als. PENDI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 654/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor Honda Astra s 90 beserta Kuncinya dengan nomor Polisi DR 5044 DJ , Nomor rangka : S90 -791607 , Nomor Mesin : S90E-608338 Warna Biru An STNK HAJI ZAENUDIN;

Dikembalikan kepada saksi korban M. ALFIAN HADI

- 1 Buah parang berukuran panjang 40 CM
- 1 Buah Pisau dapur berukuran panjang 10 Cm
- 1 Buah Obeng Kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pendi Gozali Alias Pendi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi M. Alfian Hadi yang beralamat di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra S 90 Nopol DR 5044 DJ warna biru seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M. Alfian Hadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa melintas di Desa Dasan Geria melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang-barang yang ada dirumahnya tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pagar belakang dengan terlebih dahulu merusak pintu yang terbuat dari seng, setelah berada didalam terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor terparkir dihalaman depan dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor, terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut yang Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor keluar dari dalam Halaman rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi M. Alfian Hadi dan menyembunyikannya di sebuah kebun yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan terlebih dahulu, namun keesokan harinya motor tersebut ditemukan oleh warga dan selang beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Alfian Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMAD ALFIAN HADI alias ALFIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan masalah pencurian yang terjadi di halaman rumah saksi di desa dasan Geria kec. Lingsar Kab. Lobar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 Unit sepeda motor Honda Astra s 90 o beserta Kuncinya dengan nomor Polisi DR 5044 DJ , dengan Nomor rangka : S90 -791607 , dan Nomor Mesin : S90E-608338 Warna Biru An STNK HAJI ZAENUDIN
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar pukul 21.00 saksi dan keluarga saksi sedang istirahat dan sekitar pukul 04.00 Wita mendengar suara dari luar seperti suara orang yang membawa sesuatu sehingga saksi terbangun dan melihat ke arah atau sumber suara namun saat itu saksi tidak merasa curiga dan saksipun melanjutkan istirahat saksi;
- Bahwa saksi dan istri saksi bangun sekitar pukul 06.00 Wita dan melihat sepeda motor milik saksi Honda astra S90 warna biru tidak berada di tempat yang mana saat itu terparkir di halaman bersama motor saksi yang lainnya dan saksi pun dibangunkan oleh istri saksia dan melihat kebenarannya dan memang benar sepeda motor tersebut tidak lagi berada di tempat selanjutnya saksi berusaha mencari namun hasilnya nihil dan saksi melihat pagar rumah saksi yang terbuat dari seng rusak atau tercabut yang mana menurut saksi, pelaku masuk melalui pagar halaman rumah saksi dan membawanya melalui gerbang yang mana tidak dalam keadaan tertutup;
- Bahwa bagian rumah saksi yang rusak oleh pelaku sewaktu mencuri di rumah saksi yaitu pada pintu halaman rumah saksi bagian belakang sebelah barat pagar halaman rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi di hubungi oleh pihak kepolisian dan saksi di beritahukan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara PENDI GOZALI alias PENDI.

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dikelilingi dengan pagar pembatas keliling yang terbuat dari kayu yang terpaku rapi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENI EKTORAN alias RENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami korban yang merupakan suami saksi yaitu saksi M ALFIAN HADI alias ALFIAN yang terjadi di Dsn.dasan Geri desa dasan Geria Kec Lingsar KabLombok Barat.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di halaman rumah suami saksi korban di Dsn. Dasan Geria Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok barat;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak / membobol pintu halaman rumah suami saksi bagian belakang sebelah barat yang terbuat dari seng yang terpaku atau terpasang dalam keadaan Rapi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar pukul 21.00 saksi dan keluarga saksi tidur atau istirahat dalam melaksanakan kegiatan sehari hari namun sekitar pukul 04.00 Wita mendengar suara dari luar seperti suara orang yang membawa sesuatu sehingga saksi terbangun namun pada saat itu saksi tidak curiga atau tidak merasa curiga adanya Pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi istirahat dan saat bangun sekitar pukul 06.00 Wita saksi keluar dari dalam rumah melihat sepeda motor milik saksi Honda astra S90 warna Biru tidak berada di tempat yang mana saat itu terparkir di halaman bersama motor saksi yang lainnya dan saksi pun membangunkan suami saksi ya memberitahukan bahwa salah satu motor yang sering di pakai suami saksi tidak berada di tempat atau telah di ambil oleh Pencuri;
- Bahwa bagian rumah saksi yang di rusak oleh pelaku sewaktu melakukan pencurian yaitu pintu belakang halaman rumah saksi bagian barat yang

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari seng dan pagar halaman rumah saksi terbuat dari kayu yang mengelilingi halaman rumah saksi.

- Bahwa barang hilang yaitu : 1 Unit sepeda motor Honda Astra s 90 o beserta Kuncinya dengan nomor Polisi DR 5044 DJ , Nomor rangka : S90 - 791607 Nomor Mesin : S90E-608338 Warna Biru An STNK HAJI ZAENUDIN yang merupakan milik dari suami saksi.
- Bahwa Terdakwa PENDI GOZALI alias PENDI adalah pelaku pencurian di halaman rumah suami saksi karena saksi mengetahuinya setelah saksi datang ke polsek lingsar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa kaitanya dengan masalah pencurian 1 Unit SPM Honda S90 dengan DR 5044 DJ warna Biru yang Terdakwa lakukan di Desa Geria Kec. Lingsar Kab Lobar hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar pukul 04.00 Wita dini hari bertempat di Ds. Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lobar;
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Skitar pukul 02'.00 Wita Terdakwa melihat rumah korban sepi yang mana rumah korban di pagari oleh kayu yang di paku dengan rapi dan mempuyai pintu di belakang rumah korban sebelah barat dari seng selanjutnya Terdakwa ke belakang rumah korban dan merusak Pintu seng yang berada di sebelah barat sebagai akses masuk Terdakwa menuju halaman rumah korban lalu Terdakwa melihat SPM Honda S 90 warna Biru terparkir di halaman rumah korban yang mana di sana dalam keadaan kunci tergantung pada motor tersebut selanjutnya saya mendekati motor tersebut dan membawanya dengan cara menuntun keluar dari halaman rumah korban agar tidak di ketahui pemiliknya selanjutnya
- Bahwa Terdakwa menaruhnya atau menyembunyikan motor tersebut di kebun orang yang tidak dijaga pemiliknya di dekat Terdakwa tinggal agar mudah Terdakwa pantau atau awasi sambil menunggu pembeli namun beberapa hari atau kurang dari seminggu kemudian motor yang Terdakwa sembunyikan tersebut tidak ada di tempat;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada saat itu selain Terdakwa membawa pisau dapur Terdakwa tidak membawa barang lain lagi Terdakwa membawa pisau tersebut hanya buat berjaga jaga saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban / pemiliknya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit sepeda motor Honda Astra s 90 o beserta Kuncinya dengan nomor Polisi DR 5044 DJ , Nomor rangka : S90 -791607 , Nomor Mesin : S90E-608338 Warna Biru An STNK HAJI ZAENUDIN;
- 1 Buah parang berukuran panjang 40 CM
- 1 Buah Pisau dapur berukuran panjang 10 Cm
- 1 Buah Obeng Kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita yang beralamat di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra S 90 Nopol DR 5044 DJ warna biru tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melintas di Desa Dasan Geria melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang-barang yang ada dirumahnya tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pagar belakang dengan terlebih dahulu merusak pintu yang terbuat dari seng, setelah berada didalam terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor terparkir di halaman depan dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor, terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut yang Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor keluar dari dalam Halaman rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi M. Alfian Hadi dan menyembunyikannya di sebuah kebun yang tidak jauh dari rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr



terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan terlebih dahulu, namun keesokan harinya motor tersebut ditemukan oleh warga dan selang beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi M. Alfian Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang sesuatu yang dimiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang menurut van Bemmelen – van Hattum yang dikutip dari buku "Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" oleh Drs. P.A.F Lamintang SH adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah nyata adanya pada terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI pada hari hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Rumah saksi M. Alfian Hadi yang beralamat di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI sepakat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra S 90 Nopol DR 5044 DJ warna biru.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi M. Alfian Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah nyata adanya pada terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI pada hari hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Rumah saksi M. Alfian Hadi yang beralamat di Desa Dasan Geria Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingsar Kabupaten Lombok Barat, terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI sepakat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra S 90 Nopol DR 5044 DJ warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Menimbang, bahwa keterangan saksi di persidangan cara terdakwa melakukan pencurian adalah pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melintas di Desa Dasan Geria melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang-barang yang ada dirumahnya tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pagar belakang dengan terlebih dahulu merusak pintu yang terbuat dari seng, setelah berada didalam terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor terparkir di halaman depan dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor,

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Rumah saksi M. Alfian Hadi yang beralamat di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, arna Hitam milik Sdr. MELONG, kemudian Terdakwa masuk kembali ke halaman belakang rumah tersebut dengan cara memanjat tembok belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa mesin cuci tersebut keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kembali pulang ke kediaman Terdakwa, hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Rumah saksi M. Alfian Hadi yang beralamat di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astra S 90 Nopol DR 5044 DJ warna biru seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M. Alfian Hadi dengan cara berawal ketika terdakwa melintas di Desa Dasan Geria melihat

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang dalam keadaan sepi, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang-barang yang ada dirumahnya tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pagar belakang dengan terlebih dahulu merusak pintu yang terbuat dari seng, setelah berada didalam terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor terparkir dihalaman depan dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor, terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor tersebut yang Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor keluar dari dalam Halaman rumah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi M. Alfian Hadi dan menyembunyikannya di sebuah kebun yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan terlebih dahulu, namun keesokan harinya motor tersebut ditemukan oleh warga dan selang beberapa hari kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Alfian Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit sepeda motor Honda Astra s 90 beserta Kuncinya dengan nomor Polisi DR 5044 DJ , Nomor rangka : S90 -791607 , Nomor Mesin : S90E-608338 Warna Biru An STNK HAJI ZAENUDIN;

Adalah milik saksi korban M. ALFIAN HADI yang masih dipergunakan oleh korban untuk keperluan sehari-hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. ALFIAN HADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 Buah parang berukuran panjang 40 CM
- 1 Buah Pisau dapur berukuran panjang 10 Cm
- 1 Buah Obeng Kecil

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PENDI GOZALI Alias PENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit sepeda motor Honda Astra s 90 beserta Kuncinya dengan nomor Polisi DR 5044 DJ , Nomor rangka : S90 -791607 , Nomor Mesin : S90E-608338 Warna Biru An STNK HAJI ZAENUDIN;
Dikembalikan kepada saksi korban M. ALFIAN HADI
 - 1 Buah parang berukuran panjang 40 CM
 - 1 Buah Pisau dapur berukuran panjang 10 Cm
 - 1 Buah Obeng Kecil
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., Mahyudin Igo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.,

Muslih Harsono, S.H., M.H

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 654Pid.B/2022/PN Mtr